



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
MAHKAMAH AGUNG DAN AHLI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 4 JULI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Umar Husni

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung dan Ahli Pemohon (VI)

**Senin, 4 Juli 2022, Pukul 11.23 – 13.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Umar Husni

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rusdianto Matulatuwa
2. Wahyu Budi Wibowo
3. Ferdinand Robot

C. Ahli dari Pemohon:

1. Margarito Kamis
2. Rocky Marbun

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Mareta Kustindiana | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Adiеста Clariska | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Mardan | (Kementerian Hukum dan HAM) |

E. Pihak Terkait Kejaksaan Agung:

1. Ahelya Abustam
2. Arie Satria Hadi Utama
3. Martina Peristyanti
4. Nathaniel

F. Pihak Terkait Mahkamah Agung:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Irwan Rosady | 6. Donovan Akbar |
| 2. Riki Perdana Raya Waruwu | 7. Eva Margareta Manurung |
| 3. Panca Yuniur Utomo | 8. Yoga |
| 4. Rio Satria | 9. Maria Fransiska Walintukan |
| 5. Mustamin | |
| 10. Mahardhik | |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.23 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:02]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini, sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait dari Mahkamah Agung dan Mendengar Keterangan dua Ahli dari Pemohon.

Untuk kehadiran Para Pihak, semua hadir, kecuali DPR. Dan sebelum kita lanjut untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, kita sumpah dulu untuk Ahli, yaitu Pak Dr. Margarito Kamis dan Pak Dr. Rocky Marbun.

Dipersilakan, Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Ahli Pemohon, satu, Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., sudah siap?

3. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [01:36]

Siap, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:38]

Juru Sumpahnya? Juru Sumpahnya juga sudah ada?

5. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [01:45]

Hadir.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:46]

Sudah.

Kedua, Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H., sudah siap?

7. AHLI DARI PEMOHON: ROCKY MARBUN [01:53]

Siap, Yang Mulia.

8. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [01:54]

Siap, Yang Mulia.

9. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:57]

Juru sumpah sudah ada, ya?

10. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [02:00]

Sudah.

11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:02]

Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismilahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

12. PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [02:06]

Bismilahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:29]

Terima kasih. Silakan duduk kembali!
Dan kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

14. KETUA: ANWAR USMAN [00:02]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Kita dengar dulu Keterangan Pihak Terkait dari Mahkamah Agung disampaikan oleh Pak Mustamin, S.H., M.H., dipersilahkan.

15. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: MUSTAMIN [02:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.

Perkenankan, saya Mustamin, S.H., M.H., akan membacakan Keterangan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan langsung pada pokok Keterangan Mahkamah Agung dalam perkara permohonan uji materi Pasal 143 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Umar Husni sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022.

Setelah mempelajari Permohonan Pemohon, Pihak Terkait Mahkamah Agung memberikan keterangan, sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diatur bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
3. Bahwa dalam penanganan penyelesaian perkara pidana, hakim berpedoman pada ketentuan hukum acara yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP.
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP diatur surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP diatur penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
 - b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
6. Bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP merupakan surat dakwaan yang null and void berdasarkan putusan pengadilan. Namun putusan yang menyatakan, "Dakwaan batal demi hukum," secara yuridis tidak menghilangkan kewenangan penuntut umum untuk mengajukan terdakwa kembali ke pengadilan. Dengan demikian penuntut umum dapat melimpahkan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri setelah melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan.
7. Bahwa putusan pengadilan yang menyatakan, "Dakwaan batal demi hukum," hanya mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan tidak memeriksa pokok perkara, sehingga apabila perkara tersebut dilimpahkan kembali oleh penuntut umum tidak dapat

dikategorikan sebagai perkara yang nebis in idem sebagaimana ketentuan Pasal 76 KUHP.

8. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon adalah belum adanya tafsir terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHP mengenai surat dakwaan batal demi hukum, sehingga penuntut umum dalam melakukan perbaikan dakwaan tidak mengembalikan ke tingkat penyidikan untuk dilakukan penyidikan kembali, serta penuntut umum tidak memiliki batasan berapa kali dapat mengajukan perbaikan atas surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum yang mengakibatkan perkara yang dakwaannya dinyatakan, "Batal demi hukum," terus kembali berulang-ulang tanpa adanya titik terang penyelesaian dan kepastian hukum.
9. Bahwa putusan akhir sebagaimana ketentuan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP terdiri dari tiga jenis yaitu, putusan bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Sementara putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP belum memasuki pokok perkara dan tidak mengakhiri perkara.
10. Bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHP tidak memberikan batasan kepada penuntut umum untuk mengajukan perbaikan atas surat dakwaan yang dinyatakan, "Batal demi hukum."
11. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat jika terhadap dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP dilakukan pembatasan pengajuan kembali, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penanganan suatu perkara. Karena putusan yang menyatakan, "Batal demi hukum," hanya menilai syarat formal dan belum memeriksa pokok perkara.
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan, "Dalam hal dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik dan dapat didakwa kembali hanya satu kali setelah melalui proses penyidikan baru." Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP hanya menentukan dakwaan batal demi hukum. Sementara terhadap berkas perkara penyidikan, tidak secara mutatis mutandis juga menjadi batal.
13. Bahwa selain itu, pada saat dilakukan penyidikan terhadap tersangka dengan diterbitkannya SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, maka sejak saat itu antara penyidik dan penuntut umum sudah saling berkoordinasi hingga akhirnya dinyatakan berkas perkara lengkap atau P21. Ketika perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum atau P21, maka sejak itu kewenangan penyidik telah selesai dan beralih menjadi kewenangan penuntut umum. Dengan demikian, jika terhadap perkara yang sebelumnya telah dinyatakan lengkap, kemudian harus dilakukan penyidikan baru, hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian.

14. Bahwa mengenai tidak adanya batasan dalam mengajukan kembali dakwaan yang telah dinyatakan, "Batal demi hukum," sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP adalah sama pengaturannya dengan tidak adanya batasan bagi penuntut umum untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik sebelum berkas dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHP.
15. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat, pembatasan pengajuan dakwaan yang telah dinyatakan, "Batal demi hukum," akan mengakibatkan perkara mengambang dan tidak jelas status penyelesaiannya.
16. Bahwa mengenai berapa lama penuntut umum akan mengajukan kembali dakwaan yang telah dinyatakan, "Batal demi hukum," adalah menjadi kewenangan penuntut umum sepenuhnya berdasarkan asas dominus litis sebagaimana per ... sepanjang perkara tersebut tidak melewati batas kedaluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHP tidak memberikan batasan kepada penuntut umum untuk mengajukan perbaikan atas surat dakwaan sepanjang tidak melewati batas kedaluwarsa penuntutan. Namun demikian, Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai kepentingan hukum Pemohon dalam konstitusi.

Demikian, Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung. Jakarta, 16 Juni 2002 ... 2022. Hormat kami, Tim Kuasa Pihak Terkait.

16. KETUA: ANWAR USMAN [10:57]

Ya, terima kasih.

Selanjutnya, kita dengar Keterangan Ahli Pemohon. Silakan, Pak Dr. Margarito! Waktu sekitar 10 menit.

17. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [11:18]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Bapak, Ibu Hakim Mahkamah yang saya hormati, Pemohon, Pemerintah, DPR, Mahkamah Agung, Kuasa Mahkamah Agung yang juga saya hormati, Hadirin yang saya muliakan.

Saya sesuai dengan batas waktu yang diberikan, saya langsung ke materi. Terminologi batal demi hukum ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP untuk dua isu. Pertama, Pasal 143 ayat (3) dakwaan yang tidak memenuhi syarat ayat (2) berakibat dakwaan batal demi hukum.

Kedua, Pasal 197 ayat (1), putusan yang tidak mencantumkan perintah terdakwa ditahan juga berakibat batal demi hukum.

Persoalannya sekarang, apa akibat hukum yang menyertai atau timbul dari dakwaan batal demi hukum tersebut? Apa kejaksaan masih seperti tadi (ucapan tidak terdengar jelas) Mahkamah Agung, apa kejaksaan masih dapat mendakwa terdakwa untuk kedua kali dan ketiga kali, bahkan seterusnya? Beralasankah kebatalannya meliputi ... beralasankah pembatalannya meliputi ... beralasankah kebatalannya meliputi seluruh, atau sebagian fakta, atau peristiwa pidana yang dinyatakan dalam dakwaan tersebut? Haruskah dianggap demi hukum, fakta yang dinyatakan dalam surat dakwaan tersebut dianggap tidak ada?

Terdakwa yang sama, dengan perbuatan yang sama dalam semua aspeknya, dalam semua aspeknya sama secara materil dengan dakwaan sebelumnya, didakwa berkali-kali, logiskah kenyataan ini dikonstruksi sebagai masalah penerapan hukum atau penegakan hukum? Logiskah kenyataan ini dilihat sebagai akibat dari ketidakjelasan, kekaburan, dan ketidakpastian norma? Logiskah norma batal demi hukum dikonstruksi semata-mata sebagai sanksi pengadilan yang bersifat sementara?

Sifat sementara sanksi tersebut mengandung konsekuensi perkara tersebut tidak memiliki kepastian untuk diakhiri. Beralasan logiskah itu diletakan ke dalam kerangka kepastian hukum yang menjadi hak asasi setiap orang? Tidak logiskah hal menggoda, bahkan memaksa peradilan ini untuk menemukan pemecahan yang berkepastian? Untuk tujuan itu, tidak logiskah batal demi hukum diberi sifat normatif sebagai sanksi yang berifat permanen dan mutlak?

Majelis saya hormati. Logiskah membayangkan JPU mengambil dari sumber lain selain BERITA Acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan berkas lainnya yang terintergrasi dengannya sebagai rujukan pembuatan dakwaan? Tidak logiskah membayangkan berita acara pemeriksaan terdakwa dan saksi yang telah dibuatkan resumennya berisi atau mengandung ragam perbuatan yang satu dan lainnya saling menyangkal? Disebabkan berita acara pemeriksaan terdakwa dan saksi yang telah dibundel, diserahkan kepada kejaksaan dijadikan rujukan materil pembuatan dakwaan, maka tidak logis membayangkan hal-hal materil dalam berita acara dan berkas lainnya menjadi sebab terjadinya ketidakcermatan, ketidakjelasan, ketidaklengkapan uraian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hemat saya, semua hal materil yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan terdakwa, saksi, dan lainnya secara obyektif harus dianggap telah dinyatakan secara cermat, jelas, dan lengkap.

Konsekuensinya uraian mengenai perbuatan terdakwa harus cermat, jelas, dan lengkap. Masalahnya, mengapa semua kualitas fakta yang telah cermat, jelas, dan lengkap yang disajikan penyidik dalam

Berita Acara pemeriksaan yang dijadikan rujukan oleh JPU tidak menghasilkan dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap?

Ilmu hukum tidak menyediakan instrumen untuk menemukan aspek-aspek subyektif JPU membuat dakwaan. Tidak ada alasan menyajikan hal-hal subyektif JPU sebagai sebab dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Hal-hal materil dalam dakwaan yang batal demi hukum itu, hemat saya, demi hukum harus diberi sifat sebagai fakta yang tidak memiliki kualitas hukum. Fakta yang tidak memiliki kualitas hukum, hemat saya beralasan untuk dikonstruksi sebagai fakta yang tidak bersih hukumnya.

Mendakwa seorang ... mendakwa seseorang memiliki utang pajak sebesar sekian rupiah, tetapi besaran utang pajak tersebut tidak diverifikasi terlebih dahulu atau telah dilakukan verifikasi tetapi tidak tuntas mengakibatkan angka atau besaran hutang pajak tersebut beralasan dianggap diperoleh dengan cara yang tidak sah. Hemat saya, fakta ini tidak memiliki kualitas hukum untuk dijadikan materi dakwaan. Angka pajak terutang yang sedang diperselisihkan oleh wajib pajak dengan fikus misalnya dan sedang dalam pemeriksaan fiskus, tetapi wajib pajak telah disidik oleh ... disidik secara pidana, hemat saya juga tidak memiliki ... fakta itu ... fakta tersebut tidak memiliki kualitas sebagai fakta yang bersih. Tidak logis menjadikan fakta tersebut sebagai materi dakwaan.

Tidak bersihnya fakta tersebut merupakan konsekuensi dari tiga hal hukum. Pertama, secara hukum wajib pajak memiliki hak mengoreksi jumlah pajak dan seterusnya. Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Tata Cara Perpajakan, mengatur, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak dilakukan tindakan penyidikan, apabila wajib pajak dengan sukarela, dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut disertai pelunasan kekurangan, dan seterusnya.

Kedua, fakta yang diperoleh dalam penyidikan, beralasan hukum untuk dikualifikasi sebagai fakta yang tidak bersih, diperoleh secara ilegal. Ilegalitasnya terletak pada tidak adanya ketetapan dirjen pajak atas pajak terutang ... atas pajak terutang wajib pajak. Ketetapan ini mutlak bersifat ... berisi pernyataan besaran pajak terutang dan wajib pajak.

Ketiga, kepastian tentang besaran pajak terutang yang ditetapkan dalam ketetapan dirjen, beralasan hukum untuk dijadikan penghitungan kerugian negara yang mengakibatkan seseorang disidik melakukan tindak pidana pajak. Memperoleh kepastian besaran pajak terutang, secara logis harus diterima sebagai purposive intent dari pengaturan

mengenai pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana pajak. Dan seterusnya, saya tidak membacakan.

Majelis yang saya hormati. Dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap menguraikan dan/atau menyajikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan menyebutkan waktu dan kasusnya. Semua hal materiil, hemat saya, dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, harus disajikan secara cermat, jelas, dan lengkap.

Cermat, jelas, dan lengkap, hemat saya bernilai hukum, jaksa penuntut umum dilarang menggunakan siasat, menjauhkannya dari bad motive, irrelevant consideration dan/atau judgment dan sejenisnya dalam membuat dakwaan.

Menyajikan seluruh aspek materiil dalam satu tindak pidana, hemat saya, merupakan keharusan esensial rule of law.

Cermat, jelas, dan lengkap, hemat saya, merupakan cara rule of law memberi bentuk konkret atas konsep kepastian hukum kepada terdakwa.

Cermat, jelas, dan lengkapnya uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, untuk alasan sejarah dan harkat manusia, merupakan cara pantas mengejar dan melembagakan tiga hal. Pertama, memberi kepastian tidak hanya hukum, tetapi juga sosial politik kepada setiap orang, terutama terdakwa.

Kepastian hukum merupakan cara rule of law memungkinkan setiap orang, termasuk terdakwa berada dalam dalam tatanan yang fully civilized. Cermat, jelas, dan lengkap merupakan satu-satunya cara rule of law memberi jaminan kepada terdakwa membela diri menghadapi tuduhan dari negara.

Sejarah evolusi dan perkembangan rule of law, menunjukkan dengan sangat meyakinkan bahwa tatanan yang fully civilized hanya terbentuk ... hanya terbentuk, terkonsolidasi melalui hukum. Hukumlah yang menjadi sarana utama konsolidasi gagasan itu. Hukum jenis ini, dalam semua aspeknya, norma dan penegakannya menempatkan keselarasan dengan akal sehat (rasonableness) dan pantas (properness) sebagai esensinya.

Kedua, sejarah rule of law menyodorkan kepastian hukum itu sebagai satu-satunya cara mencegah penguasa membelokkan kekuasaannya. Rule of law memaksa penguasa untuk tak menggunakan pertimbangan-pertimbangan arbitrer dalam menerapkan penegakan hukum. Rule of law dalam konteks itu memberi sifat terhadap pertimbangan arbitrer itu dalam semua dimensinya sebagai malum in se.

Mendakwa seseorang wajib pajak melakukan tindak pidana pajak, tanpa uraian mengenai, misalnya wajib pajak tersebut membuat sendiri surat pemberitahuan, menulis sendiri pajak terutang, menulis sendiri faktur pajak, dan seterusnya, hemat saya berakibat dakwaan itu tidak cermat, jelas, dan tidak lengkap. Mendakwa terdakwa dengan dakwaan

seperti itu, hemat saya mengakibatkan dakwaan itu bersifat malum in probitia, sekaligus malum in se, dan seterusnya.

Majelis yang saya hormati, saya ingin mengajak Majelis membayangkan satu hal. Mungkinkah besaran utang pajak yang mengakibatkan wajib pajak disidik dapat berubah, bertambah, atau berkurang pada tingkat penyidikan? Bila terjadi (berkurang atau bertambah) soal hukumnya adalah apa status utang pajak yang telah ditetapkan oleh dirjen pajak setelah memeriksa wajib pajak? Saya berpendapat besaran utang pajak pada tingkat penyidikan harus sama dengan utang pajak yang ditetapkan oleh dirjen pajak melalui ketetapannya.

Majelis yang saya hormati, sekarang saya kembali ke hal batal demi hukum. Tidak ditemukan satu pun ketentuan yang mengatur ketua pengadilan berwenang mengembalikan surat dakwaan dengan alasan dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Tidak ada itu. Konsekuensinya, pengadilan harus menggelar sidang memeriksa perkara itu. Pemeriksaan ini menjadi satu-satunya cara pengadilan, entah terbantu oleh terdakwa dan/atau penasihat hukum melalui eksepsinya, menemukan ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan materiil dakwaan. Tidak dengan cara lain, apa pun itu.

Nalarnya, batal demi hukum surat dakwaan harus dinyatakan oleh majelis hakim. Kebatalan surat dakwaan dengan demikian memerlukan tindakan positif yang bersifat judicial dan dinyatakan dalam putusan hakim. Masalahnya, apakah setelah putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, jaksa penuntut umum masih dapat mendakwa lagi, untuk kedua atau ketiga kalinya?

Itulah masalah konstitusional sesungguhnya dan terbesar dalam perkara ini. Itulah ketidakjelasan dan kekaburan norma batal demi hukum. Masalahnya, logiskah menyatakan "batal demi hukum" tertuju atau terbatas hanya pada dakwaan sebagai suatu fakta?

Tidak akan disebut dakwaan, bila tidak memuat atau menguraikan cara terdakwa melakukan tindak pidana, unsur-unsur delik, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sebabnya, hemat saya, beralasan logis menyatakan konsekuensi "batal demi hukum" meliputi dan menyerap seluruh asal materiil yang tercantum dal batalam dakwaan itu.

Disebabkan KUHAP menggunakan terminologi "batal demi hukum", sehemat saya doktrin *expressio unius est excluditio alterius* yang telah disebut secara tegas dalam hukum bermakna menyangkal hal sebaliknya yang tidak disebut dalam ilmu interpretasi, dapat digunakan dalam menemukan hukum pada kasus ini. Kebatalan (*nullitas*) dakwaan, sebagai konsekuensinya yang disebabkan hanya dan semata-mata oleh hukum, bukan hal lainnya. Doktrin *expressio unius est excluditio alterius* dimengerti sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) sudah disebutkan tadi maknanya.

Dari genus mana text "batal" harus ditunjuk sebagai induknya? Mungkin dapat selidiki tentu dalam kerangka interpretasi melalui pendekatan ejusdem generis dan noscitur a sociis. Ejusdem generis mengharuskan penafsir menjadikan norma batal sebagai fokus pencarian makna aslinya. Dalam konteks itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mengartikan "batal"=tidak berlaku; tidak sah, tidak jadi dilangsungkan; ditunda, dan seterusnya.

Bagaimana dengan terminologi "batal demi hukum" yang tidak ditemukan pengertiannya dalam kamus, termasuk kamus hukum. Dalam menghadapi isu ini, saya menyodorkan pendekatan noscitur a sociis dalam ilmu interpretasi untuk memecahkannya. Terhadap pendekatan ini menghasilkan konstruksi kebatalan dakwaan sepenuhnya disebabkan dakwaan itu tidak memenuhi kualitas dan kualifikasi sebagai dakwaan, sehingga tidak sah digunakan menuduh seseorang.

Ilmu hukum menyamakan terminologi "batal demi hukum" dengan nietigheid dalam bahasa Belanda. Terminologi nietigheid ini juga disamakan dengan null and void, tadi oleh Mahkamah Agung juga disebutkan dalam bahasa Inggris. Ilmu hukum juga menyediakan dua konsep nietigheid. Pertama, absolut nietigheid dan yang kedua negative nietigheid (batal mutlak).

Absolut nietigheid sesuatu yang sedari awal dianggap tidak pernah ada, dan kebatalannya tidak dimintakan, karena terjadi dengan sendirinya (void in abditio).

Kedua, relative nietigheid, batal relative. Kebatalan yang harus dimintakan dan seterusnya. Dalam kebatalan relatif, perbuatan hukum dianggap ada, tetapi terdapat hal yang menjadi sebab dapat diminta pembatalan. Singkatnya, kebatalan, nullitas, harus dimintakan.

Null and void Act, dalam *Legal and Administrative Writing: Etymological Dictionary, The Latin Etymology, Philosophy and Explained Origin of 800 English Legal and Administrative Term*, Edisi Terakhir, 2016. Kamus ini dikarang oleh Profesor Gaetano Palucio, diartikan act or rule declare without legal effect (aturan yang tidak memiliki akibat hukum). Null berasal dari bahasa Latin "nullus" menurut Profesor Palucio memiliki makna not any, nobody, nothing. Void berasal dari bahasa Latin "avius" oleh Profesor Palucio diartikan "without road (tidak ada jalan), impassable road (jalan yang tak dapat digunakan atau dilalui) / "idio" = so. In fact an act declared null and void is without road in figurative sense that it will be not brought anywhere.

Sesudah menjelaskan null and void, Profesor Lucio beralih menjelaskan nullify a document. Perihal nullify a document, dinyatakan "to make an act or any legal deed (perbuatan) void or legally ineffective, therefore without legal consequences." Dilihat dari sudut kemunculannya, konsep ini "null and void" ditemukan dalam praktik hukum Romawi. Menurut Ronald J. Scalise, Jr, dengan artikel "Rethinking

the Doctrin of Nullity" dalam *Lousiona Law Review*. Vol. 74, diterbitkan tahun 2014, bukan pekerjaan mudah.

Dalam Roman Law, tulis Scalise, sesuai kata-katanya "acts in violation of law or public police were null." Kesalahan atas orang, dan kesalahan menggambarkan substansi suatu perbuatan, tulis Ronal, mengakibatkan "the contract null." Pada kategori kedua, dalam hukum kontrak, Ronald mengutip pandangan Potier. Dalam esensinya Potier menyodorkan dua sebab yaitu "violence and fraud" – kekerasan dan penipuan sebagai hal yang tidak mengakibatkan kontrak tersebut "null" tetapi dalam kata-katanya defective.

Sama dalam substansi dengan penjelasan Profesor Lucio, Lantera Nadew, dalam artikelnya "Void Agreement and Voidable Contract; The Need to Elucidate Ambiguities of Their Effect" menguraikan "the term "void and voidable" have common law origin and are use to show the degree of deffec (kesempurnaan) contract."

Dijelaskan lebih jauh "A void contract is an act" dan seterusnya, dan seterusnya. Uraian-uraian tersebut membawa Nadew menyodorkan penegasan konklusif, "They can assume as if the contract was never formed," dan seterusnya.

Null and void, sejauh telah diuraikan di atas, jelas. Konsep itu ditemukan, baik dalam hukum pidana maupun perdata. Konsep ini dalam kenyataannya juga dikenal dan ditemukan dalam hukum administrasi. Dalam hukum administrasi, konsep null and void misalnya diuraikan oleh artikel berjudul dan seterusnya, dan seterusnya. Dijelaskan oleh Grey, dalam hal satu badan administrasi diberi wewenang dikresioner menetapkan tarif tetap ... tetap kereta api, malah membuat tarif tetap untuk kuota impor, menurut Grey tindakan ini berkualifikasi null and void. Bagi Grey, sebab null and void tindakan tersebut berdasarkan prinsip ultra vires.

Pandangan khas konstitusionalis disajikan dalam Grey ... disajikan Grey dalam menjelaskan pembatasan diskresi, menyatakan, "Dalam esensinya pembatalan ... pembatasan diskresi melalui undang-undang dimaksudkan untuk mencegah efeknya terhadap hak-hak setiap orang. Secara praktis," tulis Grey, "Null and void itu merupakan cara mencegah aparat administrasi menyalahgunakan kekuasaannya."

Majelis yang saya muliakan. Uraian-uraian yang telah saya sampaikan tadi, meyakinkan saya untuk mengajak Majelis yang saya hormati ini, menemukan level tercapainya ... level ... menemukan level terpercaya, konsekuensi substansi ... konsekuensi substansial batal demi hukum itu.

Kepastian hukum yang dalam studi rule of law diperlukan ... dipertalikan esensinya dengan penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap orang, menurut saya mengharuskan Mahkamah tidak menyatakan seseorang yang didakwa berulang-ulang setelah dakwaan batal demi hukum, sebagai masalah praktik penegakan hukum.

Sungguh saya tidak memiliki kesempatan untuk menerima pandangan ... saya tidak memiliki kemampuan untuk menerima pandangan yang menyatakan bahwa norma batal demi hukum dalam Pasal 1 ayat (3) ... Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah jelas dalam semua aspeknya. Menakutkan, bahkan terasa berjarak, terlampau jauh dari rasionalitas dan properness, bila batal demi hukum diterima sebagai norma yang strictly.

Ketidakpastian, begitulah sejarah rule of law, dan konstitusionalisme memanggungkan temuannya tidak pernah lain selain sebagai induk tirani, sekaligus penghancuran terhadap ... terencana atas harkat dan martabat manusia. Untuk alasan yang telah jelas di sepanjang sejarah konstitusionalisme yang Mahkamah dalam jenis lain berkontribusi di dalamnya mempertaruhkan semua yang bisa dan dimiliki termasuk tersingkir dari jabatan. Itulah yang ditempatkan ... itulah yang ditampilkan oleh Sir Edward Coke, hanya untuk memberi kepastian hukum kepada setiap orang. Mempermainkan orang yang merupakan konsekuensi praktis ketidakpastian hukum, saya duga akan terlihat menyeramkan dan tidak akan dipilih menjadi tipikal Mahkamah ini. Menyingkirkan ketidakpastian itu, menggantikannya dengan kepastian hukum dalam kasus ini, hemat saya, mutlak dilakukan.

Menyatakan norma batal demi hukum tidak memiliki arti pasti, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai norma. Saya duga, mudah diambil dan dinyatakan oleh Mahkamah ini. Norma ini mengakomodasi ... mengapa norma ini mengakomodasi motivasi subyektif penguasa termasuk jaksa penuntut umum. Norma ini menyediakan ruang yang memungkinkan, kapan saja, subyektivitas jaksa bekerja memasukan irrelevant consideration, irrelevant fact, dan sejenisnya mendakwa seseorang. Ilmu hukum tidak menyediakan penalaran untuk menerimanya sebagai norma hukum.

Pilihan konstitusional paling esensial dan rasional yang pantas diambil Mahkamah dalam kasus ini, hemat saya, adalah memberi makna dan bentuk kong ... bentuk konkret dari konsekuensi ... bentuk konsekuensi konkret dan praktis dari norma ini. Makna konstitusional praktis dari norma batal demi hukum, hemat saya, pertama, seluruh perbuatan terdakwa dianggap tidak pernah ada. Kedua, terdakwa tidak dapat didakwa dan diajukan untuk kedua dan ketiga kalinya ke sidang pengadilan.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: ANWAR USMAN [27:59]

Terima kasih, Pak Dr. Margarito.
Lanjut, Pak Dr. Rocky Marbun, silakan!

19. AHLI DARI PEMOHON: ROCKY MARBUN [28:25]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Izinkan saya sebagai Ahli dari Pihak Pemohon untuk menyampaikan pandangan terkait dengan uji materiil terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHP. Keterangan ini saya berikan tema tentang *Grand Narrative atau Narasi Besar Penegakan Hukum Acara Pidana Sebagai Mitos Modernitas Suatu Upaya Pembongkaran Dominasi Simbolik dalam Praktik Peradilan Pidana*.

Di bagian awal, saya mencoba untuk mengajukan mengenai cara membaca ulang hukum acara sebagai suatu pembacaan ... apa ... dekonstruktif adalah hal yang sangat mengagetkan dan sangat mengkhawatirkan bagi setiap orang yang berpikir secara radikal dan mendalam ketika membaca dan mendengarkan langsung ungkapan dari Prof. Muladi dalam sebuah acara seminar hukum. Dimana beliau yang memberikan kesimpulan, sebagai berikut, "Kecenderungan universal untuk mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum dan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana di samping manusia alamiah, sekalipun polanya berbeda-beda, merupakan refleksi kebijakan untuk meningkatkan peran instrumental hukum pidana untuk menanggulangi berbagai tindak pidana yang semakin melibatkan korporasi, baik yang diatur di luar maupun di dalam KUHP."

Ungkapan tersebut menggunakan kata *instrumental* dalam pola kerja hukum pidana, merupakan hal yang seharusnya dapat dipikirkan secara mendalam. Kata *instrumental* tersebut menunjukkan adanya suatu pola tindakan yang terukur dan sistematis serta aplikatif.

Instrumental sebagai suatu tindakan pula menunjukkan adanya suatu logika monolog yang dikedepankan, maka hukum pidana akan berhubungan dengan para pihak melalui media bahasa dan komunikasi pula dengan logika monolog. Oleh karena itu, setiap orang yang ditarik dalam proses pemeriksaan perkara pidana, tidak lain hanyalah sekedar menjadi objek dari si pemeriksa.

Sehingga tidak heran, ketika diskursus hukum pidana, khususnya hukum acara pidana yang tertuang dalam KUHP, pun hanya dimakna secara prosedural semata dan bersifat legalistik formal. Pandangan Ahli tersebut telah menjadi mitos modernitas dalam berbagai putusan praperadilan dalam memaknai KUHP. Salah satunya tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 01/Pid.Pra/2016/PN.BU dan berbagai buku ajar hukum acara pidana serta berbagai dialektika antara Ahli dengan hakim-hakim dalam proses persidangan perkara pidana.

Walaupun hingga hari ini setiap buku ajar hukum acara pidana selalu memuat jargon bahwa KUHP sebagai karya agung dengan segala kebaruannya yang mencoba lepas dari segala pengaruh HIR dengan mengakomodasi Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan

penghormatan terhadap hak asasi manusia (vide konsiderans menimbang huruf a KUHAP), serta dinonaktifkannya wewenang praperadilan. Namun demikian, baik secara hegemoni, yaitu persuasif-akademis pengajaran, maupun secara dominasi menggunakan trinity of power yang berisikan kekuasaan kewenangan diskresi, terjadi oposisi biner dalam memberikan makna terhadap KUHAP, yaitu terjadi proses penindasan terhadap konsiderans menimbang KUHAP dengan mengarusutamakan batang tubuh KUHAP.

Pada akhirnya, grand narrative tersebut di atas telah menjadi suatu mitos modernitas yang diandaikan begitu saja kebenarannya tanpa kritik hingga kemunculan Mahkamah Konstitusi. Konsep penghormatan terhadap HAM sebagai oposisi final inferior oleh Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali berupaya melakukan kontaminasi biner terhadap KUHAP dalam dialektik yang penegakan hukum pidana. Misalnya antara lain dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 03/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.

Kemudian mari kita cermati konsep-konsep hukum tentang ... konsep-konsep hukum tentang hukum acara pidana, misalnya dikemukakan oleh R. Soesilo. Bahwa hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang mengatur mengenai cara bagaimana mengambil tindakan jikalau ada sangkaan.

Kemudian yang kedua, setelah ternyata ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik, menydik.

Yang ketiga, cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan, dan tempat lain, serta menyita barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka.

Yang ke empat, cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.

Dan yang kelima, oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya. Atau dengan singkat dapat dikatakan yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil sehingga memperoleh keputusan hakim dengan cara ... dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Bahkan keberagaman makna tersebut kembali direduksi oleh R. Soesilo sendiri dengan menjelaskan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilakukan.

Pemaknaan hukum acara pidana secara absolutism dan totalitarianisme oleh Simon yang menjelaskan bahwa hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil untuk membedakan dengan

hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil dan hukum pidana berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana atau aturan tentang ppidanaan. Mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara dapat melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana jadi berisi acara pidana. Sedangkan menurut Bosch Kemper yang menjelaskan makna hukum acara pidana adalah sejumlah asa-asis dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak negara untuk menghukum bilamana Undang-Undang Pidana itu dilanggar.

Kedua pendapat tersebut, Simon dan Bosch Kemper dalam pandangannya hanya menyebutkan negara dapat melalui alat-alatnya melaksanakan haknya. Padahal jika dipandang negara beserta organ-organnya adalah sebagai subjek hukum, maka negara dan alat-alatnya tersebut adalah penyandang hak dan kewajiban.

Oleh karena itu, ketika berbicara masalah kewenangan, maka pada hakikatnya adalah berbicara masalah hak dan kewajiban. Sedangkan ketika berbicara mengenai kewenangan, maka berlakulah asas *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Reduksi makna terhadap KUHAP sebenarnya tidak ... sebenarnya hendak dipulihkan oleh konsideran menimbang huruf c KUHAP. Yang menegaskan bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga melalui konsideran menimbang huruf c KUHAP tersebut mengandung aspek teleologis, yaitu:

1. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, dan
2. Untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.

Jika mengacu aspek teleologis tersebut, maka pemaknaan yang muncul justru mengarah kepada mempertahankan doktrin klasik dalam hukum pidana, yaitu wewenang adalah identik dengan hak. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari tren melakukan pemurnian hukum pidana menjadi pengetahuan yang mandiri terlepas dari anasir-anasir bidang hukum lainnya, yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sehingga memunculkan suatu fenomena yang disebut keliru epistemologis.

Kekeliruan epistemologis tersebut, diperparah dengan ketiadaan konsep hukum untuk menafsirkan konsep sikap dalam ... dalam konsiderans menimbang huruf c KUHAP tersebut. Pemaknaan konsep sikap tersebut, telah diasumsikan secara linier terhadap penggunaan wewenang yang dipandang sebagai hak melalui penormaan dalam KUHAP dan undang-undang yang terkait. Pandangan umum terhadap konsep tersebut, selain mempertahankan linieritas, pun merupakan bentuk keterlemparan atas sistem logika tertutup yang tunduk terhadap rasio tindakan instrumental dalam proses penegakan hukum.

Akibat ketidakmampuan melakukan penafsiran terhadap aspek teleologis tersebut, terjadi cacat buatan dan cacat bawaan dalam penormannya yang berdampak kepada proses penegakan hukum, antara lain melekatkan sifat pasif seorang lawyer dalam proses pendampingan kliennya saat diperiksa oleh penyidik, ketiadaan batasan pelaksanaan wewenang dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, dan masih banyak lagi.

Mengacu kepada fenomena hukum tersebut di atas, maka tidaklah salah ketika banyak pihak yang bergantung kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan kontaminasi biner dengan merestorasi pemaknaan terhadap konsideran menimbang sebagai ruh dalam membaca batang tubuh KUHAP.

Bagian kedua. Pemaknaan dakwaan batal demi hukum. KUHAP terhadap wewenang penuntut umum dalam membuat surat dakwaan memberikan dua syarat yang bersifat imperatif untuk dipedomani, yaitu syarat formil dan syarat materil. Dimana syarat formil terhadap surat dakwaan dituangkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang menegaskan, "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal, dan ditandatangani, serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka."

Sedangkan syarat materil terhadap surat dakwaan dituangkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang menegaskan, "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberikan ... yang diberi tanggal, dan ditandatangani, serta berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."

Namun, wewenang dari penuntut umum tersebut tidaklah bersifat absolut. Oleh karena KUHAP memberikan hak hukum bagi terdakwa untuk melakukan perlawanan melalui konsep keberatan atau eksepsi melalui Pasal 156 ayat (1) KUHAP dengan tiga objek, yaitu:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili.
2. Dakwaan tidak dapat diterima, dan
3. Dakwaan harus dibatalkan yang menjadi objek dari putusan sela.

Demikian pula terhadap penuntut umum, pun diberikan hak hukum untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang menerima

keberatan dari terdakwa melalui instrumen perlawanan diatur dalam Pasal 156 ayat (3) KUHAP.

Dakwaan tidak dapat diterima secara doktrin, menurut Lilik Mulyadi, Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, sebagai syarat formil karena ketentuan ini diperlukan untuk meneliti kebenaran terdakwa yang diadili sesuai dengan identitas terdakwa di dalam surat dakwaan penuntut umum. Diterimanya alasan eksepsi berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP memunculkan putusan sela yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Sedangkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP diklasifikasikan sebagai syarat formil ... sori, syarat materiil. Oleh karena ketentuan ini merupakan bagian yang paling penting dalam surat dakwaan. Sebab, jika surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka surat dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum, diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, artinya dakwaan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dilanjutkan.

Hal yang menarik dalam konsep batal demi hukum, ternyata muncul dalam KUHAP pada dua bagian yang berbeda, yang pertama, pada bagian sebagai akibat dari adanya eksepsi atas keterlanggaran Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Dan yang kedua, pada bagian dari keterlanggaran Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Sekarang, kita lihat bagaimana pemegang kekuasaan, baik secara hegemoni maupun dominasi, memproduksi suatu pengetahuan, baik doktrin maupun dalam bentuk keputusan, sebagai suatu permainan kebenaran (truth games). Dimana, penafsiran yang muncul adalah (1) menyamakan akibat "dakwaan tidak dapat diterima" dengan akibat "batal demi hukum" melalui menggunakan kata konjungsi *atau*. Sehingga, berakibat munculnya pandangan bahwa antara "dakwaan tidak dapat diterima" dengan "dakwaan batal demi hukum" adalah sama.

Kedua, munculnya doktrin bahwa pemeriksaan terhadap Pasal 143 ayat (2) KUHAP, belum memasuki pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak dapat disamakan dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Artinya, jika pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dilekatkan argumentasi melalui asas *nebis in idem*, sedangkan tidak pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Ketiga, bahkan, diskursus mengenai wewenang penuntut umum tersebut, memperoleh romantikanya melalui penggunaan dalil-dalil anakronisme dalam sejarah kemandirian hukum di Indonesia yang hendak lepas dari semangat totalitarisme kolonial.

Kesadaran dari para penegak hukum atas elagibilitas suatu konvensi sebagai sejarah pengaruh melalui permainan kebenaran berbasis *trinity of power*, melalui pemaknaan yang linier dengan hak, merupakan modalitas dalam arena penegakan hukum yang telah terinternalisasi menjadi habitus guna memainkan ambiguitas (ketaksaan)

teks hukum, yang menurut Timothy Endicott sebagai bentuk kreativitas dalam penafsiran hukum.

Permainan kebenaran dalam bentuk keputusan tersebut, melalui kemampuan melakukan penafsiran hukum guna menjaga mitos modernitas di atas, memunculkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-607/E/11/1993 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Surat Dakwaan dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dimana kedua teks otoritatif tersebut memberikan petunjuk agar penuntut umum memperbaiki surat dakwaan sebagai akibat putusan sela, baik karena dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan batal demi hukum, berdasarkan dalil argumentasi yang sama persis dengan doktrin hukum yang ada.

Bagian yang ketiga, C. Konsep trikotomi relasi ini, Ahli sudah konstruksikan dalam beberapa teori yang tergabung dalam mahzab teori kritis, yang juga sudah Ahli bukukan.

Kemudian, asumsi dasar untuk membaca dinamika penegakan hukum disandarkan kepada pandangan dari Soerjono Soekanto yang menunjukkan penggunaan penafsiran untuk membaca teks hukum melalui kewenangan bebas (diskresi), sehingga berwujud menjadi ... berwujud sebagai sikap tindak para penegak hukum dalam mendistilasi nilai-nilai yang tersembunyi di balik teks hukum tersebut. Namun demikian, kemampuan melakukan kreativitas tersebut dibalut dengan kekuasaan untuk dapat dipaksakan dengan kekerasan oleh pejabat pemerintahan sebagai pemegang otoritas publik.

Pemegang otoritas memiliki kesadaran akan kepemilikan trinity of power (kekuasaan-kewenangan-diskresi) sebagai capital, sebagai modal untuk memproduksi pengetahuan, sehingga kekuasaan tersebut bersifat operasional produktif untuk menghasilkan bidang-bidang kajian bersamaan dengan ritus-ritus kebenarannya atau dikenal sebagai regime of truth. Oleh karena itulah, menurut Foucault, pemegang otoritas dalam hal ini adalah kejaksaan, memiliki kepentingan untuk mengontrol dan pengendalian atas posisi dominannya. Sehingga halnya ungkap ... halnya sebagaimana halnya ungkapan dari Antonio Gramsci, dalam pandangan Foucault, penjagaan status quo tersebut pun melalui dua cara, yaitu dominasi ... yaitu dominasi simbolik. Hal ini diungkapkan pula oleh Pierre-Felix Bourdieu melalui teori praxis sosial, yang tidak terlihat, dan hegemoni, yaitu dengan memanfaatkan sarana pengajaran.

Dengan demikian, pengetahuan-pengetahuan yang terlempar dalam jerat kekuasaan tersebut, menjadi suatu model permainan dalam konstruksi rezim kebenaran yang sah berdasarkan hukum sebagai salah satu sarana mendominasi.

Pemaknaan terhadap konsep "dakwaan demi hukum", mengalami reduksi makna yang terbalik dengan konsep aslinya. Namun, proses pereduksian makna tersebut memperoleh legitimasi dan justifikasi

melalui suatu strategi kebahasaan oleh pemilik otoritas. Dalam hal kaitannya dengan Indonesia yang menundukkan diri terhadap civil law system, maka dialektika pereduksian tersebut tidaklah mungkin bertitik tolak dari tindak tutur komunikasi. Oleh karena akan selalu berwujud dalam bentuk komunikasi tertulis, yaitu Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Peraturan Jaksa Agung Muda tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, yang bersembunyi di balik asas defferensiasi fungsional.

Akibatnya, Kejaksaan mengalami kekeliruan epistemologis dengan menetapkan dampak dari putusan sela yang dalam amarnya menyatakan "dakwaan batal demi hukum" adalah sama dengan "dakwaan tidak dapat diterima", yaitu dapat diperbaiki oleh penuntut umum dan dilimpahkan kembali kepada pengadilan negeri. Penyebab munculnya kekeliruan epistemologis sebagai truth games tersebut dikarenakan adanya probelem etis melalui penafsiran, terhadap konsep-konsep yang ada, yang pada akhirnya menjadi suatu model kesesatan berpikir.

Tentunya, menjadi menarik ketika membahas fenomena truth games yang mengandung kekeliruan epistemologis dari pola penalaran subyek pemilik otoritas dengan mengacu kepada pandangan dari Jürgen Habermas yang menegaskan bahwa pengetahuan dan kepentingan adalah satu. Oleh karena itu, Habermas menegaskan jika pengetahuan hendak digunakan untuk mengarahkan kepada suatu tindakan, maka pengetahuan tersebut harus dilepaskan dari kepentingan manusia, sehingga pengetahuan akan mengambil sikap teoretis. Dengan demikian, kepentingan manusia tersebut pada dasarnya merupakan aspek yang me-drive munculnya suatu pengetahuan, yang dalam hal ini melalui sarana kekuasaan secara dominasi, dan hegemoni, dan strategi bahasa sebagai model dominasi simbolik bagi kelompok oposisi biner inferior, yaitu masyarakat.

Bahasa itu sendiri baik tertulis maupun lisan merupakan sarana utama bagi eksistensi setiap pengetahuan, termasuk teks hukum. Sehingga, peringatan dari Bagir Manan terhadap sifat cacat buatan dan cacat bawaan dari suatu norma hukum tertulis tersebut dengan mengacu kepada pendekatan trikotomi relasi justru merupakan strategi untuk menyampaikan pesan dan tanda kepada sasaran norma (norm addressat). Namun demikian, bahasa tidak semata-mata hanya dipergunakan untuk menyampaikan pesan, oleh karena tercapainya suatu kepentingan pun disalurkan melalui startegi bahasa, khususnya bahasa kekuasaan.

Menurut Ludwig Wittgenstein, setiap kata dalam bahasa bisa memiliki keragaman makna sesuai dengan keragaman konteks yang mendasari penggunaan kata tersebut. Sehingga, pada akhirnya, akan memunculkan "tata permainan bahasa" (language game). Oleh karena itu, bahasa itu sendiri memiliki kelemahan, yaitu ketaksaan (ambiguity), bergantung konteks, penuh emosi, dan menyesatkan.

Oleh karena itu, tidaklah heran ketika dapat dipergunakan dalam melakukan dominasi simbolik yang dalam konteks civil law system selalu bersembunyi di balik hukum tertulis. Hal ini pula yang menyebabkan sumber daya dari kejaksaan tidak memiliki kemampuan oral (komunikasi lisan), sehingga menjadi sangat legalistik-positivistik dalam pola argumentasi hukum.

Bagian keempat. Pada titik ini, penampakan terhadap truth games sebagai keliru epistemologis telah memunculkan suatu dialektika mengenai apakah hal ini merupakan permasalahan penerapan ataukah permasalahan penafsiran terhadap konsep "batal demi hukum"? Ada hal yang menarik jika mencermati dan membandingkan pola argumentasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XI/2013 tertanggal 20 Februari 2014 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016. Dimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XI/2013 yang menguji Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, menegaskan sebagai berikut. "Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, tetapi merupakan persoalan implementasi norma dalam praktik peradilan."

Sedangkan, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 juga menguji Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menegaskan sebagai berikut. "Menurut Mahkamah, perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang "perkara mulai diperiksa" yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksudkan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri. Dalam praktik, ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan mengenai hal tersebut. Bahwa titik, titik, titik, oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 telah nyata-nyata multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Menurut Mahkamah, penegasan inilah yang sebenarnya sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 1981."

Perbedaan yang sangat mendasar dari kedua putusan tersebut di atas, munculnya suatu kesadaran diri dalam Mahkamah Konstitusi adalah

implementasi norma hukum dalam praktik hukum dikendalikan oleh penafsiran dari pemegang kepentingan dan kekuasaan. Sehingga, antara penafsiran dan implementasi merupakan dwitunggal dalam praxis hukum. Dimana pada uraian sebelumnya, telah diuraikan akibat dari keliru epistemologi terhadap suatu konsep yang memunculkan kesesatan berpikir dan pengaruhnya terhadap implementasi dari sesat pikir tersebut.

Pada kajian linguistik-strukturalis dari Ferdinand de Saussure, telah memperkenalkan konsep *langue* dan konsep *parole* dalam bahasa. Adapun pemaknaan *langue* adalah bahasa sejauh merupakan milik bersama dari suatu golongan bahasa tertentu.

Adapun yang dimaksudkan dengan istilah *parole* adalah manifestasi dari penggunaan bahasa secara individual atau tindakan individual, bukan semata-mata sebetuk kreasi-otonom. Dengan kata lain, secara keseluruhan yang diujarkan orang, termasuk konstruksi individu yang muncul dari pilihan penutur atau pengucapan yang diperlukan untuk menghasilkan konstruksi berdasarkan pilihan bebas. Penutur seolah-olah memilih unsur tertentu dari kamus umum. *Parole* dapat dipandang sebagai kombinasi tindakan individual terseleksi dan akul ... akultar ... akulturasi dipandang seba ... sehingga subjek atau penutur sanggup menggunakan kode bahasan untuk mengungkapkan pikirannya.

Hal ... hal yang menarik jika ditarik kepada kajian semiotik Roland Barthes adalah ternyata *langue* dan *parole* merupakan hubungan dialektis, sehingga setiap penutur, dalam hal ini kejaksaan, akan secara konotatif memunculkan makna dari *langue*, dalam hal ini adalah konsep batal demi hukum. Bergantung kepada kepentingannya. Sehingga ketika *langue* diimplementasikan menjadi *parole*, sangat dimungkinkan memunculkan ketidakpastian, sebagaimana pula dijelaskan oleh Paul Ricoeur, kalau *langue* adalah tanda atau aturan yang didasarkan pada makna setiap pembicaraan menghasilkan *parole*, sehingga suatu pesan ... sehingga suatu pesan khusus. Dengan kata lain, *parole* merupakan penyimpangan dari *langue* dan yang memiliki makna konotatif.

Oleh karena itu, penentuan makna konotasi tersebut sangat tergantung dengan si pengguna bahasa, dalam hal ini adalah kejaksaan. Kejelian dalam melakukan strategi bahasa tersebut atau dialektika ... dialektika *langue parole*, justru di mungkin ... dimungkinkan dipungkiri dari teks hukum. Pasal 143 ayat (2) KUHAP sebagai tanda resmi yang masih memerlukan pengakuan lebih lanjut yang tidak berbasis kepada kepentingan institusi kejaksaan. Karena ada kewajibannya melalui sistem ... sistem target yang mengacu pada anggaran berbasis kinerja.

Dengan demikian, pemaknaan terhadap konsep batal demi hukum tidak dapat diserahkan kepada institusi yang berkepentingan. Oleh karena, trinity of power yang melekat pada dirinya akan dikembali ... akan dikendalikan oleh sejarah pengaruh dan kepentingannya untuk

bertindak sebagai oposisi biner superior yang akan berakibat kepada munculnya ketidakpastian dan ketidakadilan.

Bagian terakhir, Kesimpulan dan Saran. Pemaknaan yang muncul atas konsep batal hukum sebagai akibat dari putusan sela, sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP oleh Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan suatu bentuk dominasi simbolik yang melanggar prinsip kepastian dan keadilan. Pelanggaran tersebut disebabkan karena adanya model penafsiran yang muncul dari permainan kebenaran dengan berbasis kepada kepentingan institusi semata, sehingga Mahkamah Konstitusi perlu memberikan penafsiran sebagai bentuk pembatasan terhadap kuantitas pengajuan ... pengajuan kembali dari suatu surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum.

Namun demikian, demi menjaga keadilan bagi pihak pelapor sebagai pihak yang dirugikan dari suatu tindak pidana, maka berbasis kepada pengetahuan bahwa suatu surat dakwaan merupakan hasil distilasi dari hasil pemeriksaan dalam proses penyidikan, hendaknya penuntut umum berhak mengambil ... memperbaiki kembali, hanya jika berkas perkara dikembalikan terlebih dahulu kepada penyidik yang memeriksa dalam makna penyidikan.

Adapun berkaitan berapa kali surat dakwaan tersebut dapat diajukan kembali, maka saya berpandangan sebaiknya dibatasi hanya cukup satu kali. Pembatasan ini menjadi penting untuk menjadi pemicu terbangunnya kualitas penyidik dan penuntut umum dalam menangani perkara menjadi profesional dan sekaligus menghindari adanya proses pelaporan pidana yang di ... yang disandarkan kepada kepentingan yang sesat.

Jakarta, 9 Juni 2022. Hormat saya Rocky Marbun. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

20. KETUA: ANWAR USMAN [55:25]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Ahli.

Untuk Pemohon, dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang ingin didalami kepada Ahlinya. Dipersilakan! Kuasa Pemohon?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [55:43]

Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN [55:59]

Silakan! Kalau ada yang ditanyakan?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [56:06]

Ya, Pak.

24. KETUA: ANWAR USMAN [56:15]

Lho, sebentar, ini Kuasa Pemohon?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [56:20]

Ya, Pak?

26. KETUA: ANWAR USMAN [56:20]

Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Ahlinya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [56:24]

Ya, Pak. Ahli lagi mengambil tempat untuk berdiri, Pak.

28. KETUA: ANWAR USMAN [56:27]

Lho, tidak usah dulu. Duduk saja dulu, apa ini ... nanti kan ada ininya, silakan. Enggak usah berdiri ini Ahlinya. Silakan!

29. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [56:47]

Ya. Yang pertama, Ahli Pak Margarito, saya beri kesempatan.
Sepenting apakah kepastian hukum bagi setiap warga negara termasuk dan tidak terbatas pada terdakwa (...)

30. KETUA: ANWAR USMAN [56:57]

Masih ada enggak? Langsung dulu.
Sebentar, sebentar. Ini bukan peradilan ... bukan pengadilan negeri ini, ya, Saudara ini. Terus, masih ada pertanyaan lain?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [57:09]

Masih, Pak.

32. KETUA: ANWAR USMAN [57:10]

Ya, terus. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Margarito tadi, sekiranya ada yang ingin didalami, silakan. Jangan ... jadi langsung tanya semua, jangan satu per satu, silakan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [57:23]

Dan juga kami meminta penegasan kepada Ahli, Apakah norma "batal demi hukum" dalam Pasal 143 ayat (3) memenuhi sebagai syarat suatu norma?

Lalu, Pak, beralasankah "batal demi hukum" dimaknai perkara atau perbuatan materi void dalam dakwaan yang dianggap tidak ada sedari ... sedari awal? Sementara itu, Pak.

34. KETUA: ANWAR USMAN [57:48]

Lho, enggak masih ada? Ke ... jangan ... untuk Pak Margarito masih ada enggak?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [57:54]

Masih, Pak. Ada beberapa lagi, Pak.

Saya teruskan. Lalu menurut pendapat, Ahli, pantaskah seseorang yang sudah dinyatakan batal demi hukum dalam putusan sela dan berapa kali seharusnya jaksa dalam mengulang dakwaan tersebut?

Selanjutnya. Dalam hal seseorang didakwa berulang-ulang, apakah menurut pendapat Ahli, konsekuensi tersebut menyebabkan kerugian konstitusional bagi warga negara, sehingga membutuhkan penafsiran pada pasal ini menjadi tidak pasti ketika tidak dilakukan uji materi dalam perkara ini?

Lalu. Menurut pendapat Ahli, logis atau tidak dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum oleh putusan sela hanya dapat diajukan dakwaan sekali lagi? Cukup, Pak.

36. KETUA: ANWAR USMAN [58:42]

Untuk Ahli Pak Rocky, ada enggak pertanyaan ke Beliau?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [58:48]

Ada, Pak.

38. KETUA: ANWAR USMAN [58:48]

Lha, ya, sekalian. Silakan, kalau ada.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [58:54]

Untuk Pak Rocky, menurut pendapat Ahli Pak Rocky, bagaimana makna seharusnya dari norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang menyatakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum?

Lalu, menurut yurisprudensi yang pernah ada berdasarkan Netherlands Yurisprudensi halaman 1242 dijelaskan bahwa tindakan penuntutan untuk kedua kalinya tidak tertutup. Lalu atas hal tersebut, bagaimana pendapat Ahli ... pendapat Ahli tentang penuntutan atau dakwaan hanya dapat dilakukan sekali saja? Terangkan.

Lalu. Dibatalkannya surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ... saya ulangi. Dibatalkannya surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang menyatakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum akan membuat jaksa memiliki tugas untuk memperbaiki surat dakwaan sesuai dengan hasil putusan eksepsi mengenai surat dakwaan yang diputus, bahwa dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Sehingga jaksa penuntut umum akan secara terus-menerus melakukan perbaikan dakwaan agar dapat diterima oleh majelis hakim. Kemudian, jika kondisi tersebut dikaitkan dengan penerapan asas *accusatoir*, bagaimana dapat dicerminkan sebagai suatu asas yang ... dicerminkan sebagai suatu asas tersebut? Yang menjadi pertanyaan, apakah asas *accusatoir* tersebut masih relevan? Bagaimana pendapat Ahli?

Lalu yang terakhir. Apakah ketika norma Pasal 143 yang menyatakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum? Apakah harus direkonstruksi ulang dalam penafsirannya? Dan apakah sudah memenuhi asas *lex stricta*?

Demikian yang bisa kami tanyakan, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:56]

Baik, terima kasih.

Sekarang, Kuasa Presiden dipersilakan kalau ada pertanyaan atau yang perlu didalami kepada Ahli!

41. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:01:03]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:03]

Ya, silakan!

43. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:01:03]

Ya, untuk Kuasa Presiden, kami akan mempertanyakan tiga pertanyaan kepada dua Ahli. Namun, sebelum memberikan pertanyaan, Yang Mulia, mungkin saya akan sampaikan pada dasarnya yang tadi disampaikan oleh Pihak Terkait Mahkamah Agung bahwa perbaikan dakwaan tidak ada batasan berapa kali itu dilakukan, tetapi yang membatasi adalah waktu dakwaan. Itu kalau tadi saya tangkap seperti itu.

Kemudian, putusan batal demi hukum (...)

44. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:46]

Sebentar! Sebentar! Ini enggak usah komentari yang dari Mahkamah Agung!

45. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:01:51]

Ya, ini saya sebagai penegasan saja sebelum memberikan pertanyaan, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:57]

Ya, langsung ke ini ... enggak usah! Langsung saja apa yang disampaikan oleh Ahli Pemohon tadi, baik Pak Margarito maupun Pak Rocky (...)

47. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:02:05]

Pertanyaan yang pertama. Bahwa di dalam Pasal 143 ada dakwaan harus cermat, lengkap, dan cerdas. Artinya ini merupakan kewenangan hakim yang bisa menentukan itu. Nah, kalau menurut Ahli untuk menentukan lengkap dan tidaknya suatu dakwaan, itu merupakan diskresi hakim atau merupakan kewenangan hakim? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua. Memang di sini kami ingin ditegaskan oleh Ahli. Apa perbedaan putusan formil dengan putusan materil? Apakah Ahli memiliki pendapat bahwa putusan formil dan materil sama atau berbeda? Jika ada perbedaan antara putusan formil dan putusan materil, mungkin kami minta dijelaskan apa perbedaannya antara putusan yang sifatnya formil dan materil? Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga. Saya mengacu kepada asas keseimbangan persidangan. Bahwa ketika perbaikan dakwaan itu dibatasi, kemudian jaksa tidak bisa mengupayakan sebuah upaya hukum yang konkret. Artinya ketika nanti tidak dapat diupayakan oleh Jaksa yang akibatnya perkara itu mengambang yang artinya bahwa dakwaan materialnya tidak akan dapat diperiksa oleh hakim karena putusan yang sifatnya formil tadi. Kami minta dijelaskan oleh Ahli bahwa bagaimana menurut Ahli jika upaya jaksa itu dibatasi, sehingga berakibat menggugurkan atau dakwaan yang sifatnya materiil tadi? Apakah lebih beralasan hukum atau justru akan merugikan para hukum?

Mungkin itu pertanyaan dari Kuasa Pemerintah. Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:35]

Ya, baik. Dari meja Hakim, ya, silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:04:42]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ya, kalau Pak Surdiyanto, ya, tidak boleh tanya ke Mahkamah Agung karena yang boleh hanya Hakim, Pak. Termasuk kalau Presiden, DPR memberi keterangan, itu hanya aksesnya Hakim untuk ... nah, ini saya akan pergunkan itu ke Pak Mustamin, ya. Sedikit, Pak.

Kalau Mahkamah Agung berpendapat begini. Bahwa pembatasan surat dakwaan yang diajukan kembali itu tidak bisa dibatasi, sehingga penuntut umum bisa berkali-kali, bahkan bisa tidak terhitung untuk memperbaiki surat dakwaan dan kemudian mengajukan terdakwa kembali di persidangan. Pertanyaan mendasarnya adalah kalau Mahkamah Agung tadi memberikan batasan *sepanjang itu belum kedaluwarsa*, sebagaimana diatur Pasal 78, Pasal 79 KUHP.

Nah, sebenarnya filosofinya sama apa tidak, Pak ... Pak Mustamin? Nanti supaya ditambahkan di Keterangannya. Antara surat dakwaan yang bisa diajukan berkali-kali oleh penuntut umum, kemudian dengan pembatasannya ada pada sepanjang *belum kedaluwarsa*. Padahal kedaluwarsa sendiri juga boro-boro sudah dibuatkan surat dakwaan, belum diperiksa apa-apa pun, sudah ... perkara sudah selesai. Mana sebenarnya yang mendekati ... apa ... rasa keadilan dalam konteks perspektif memberi perlindungan, baik kepada terdakwa maupun korban, ketika surat dakwaan sudah diajukan satu, dua, tiga kali seperti yang dialami oleh Pemohon hari ini, kemudian surat dakwaan itu selalu dipatahkan oleh hakim dan kemudian selesai juga sampai tingkat pengadilan tinggi dalam upaya hukum banding?

Daripada kemudian perkara yang belum pernah diperiksa sama sekali, kemudian tiba-tiba kedaluwarsa, sehingga setop, sama sekali

tidak boleh kemudian jaksa mengajukan lagi perkara itu. Atau bahkan sejak dari hulu, misalnya dari penyidik, juga enggak bisa.

Nah, pertanyaan saya adalah filosofi keadilannya di mana kalau kemudian itu tidak bisa diperhadapkan antara pembatasan surat dakwaan tidak boleh dibatasi, kemudian melimpahkan perkara karena kedaluwarsa justru bisa dibatasi?

Nah, capaian-capaian apa yang kemudian menjadi parameter bahwa itu apple to apple, kemudian bisa diperhadapkan, Pak? Pak Mustamin nanti tolong ditambahkan saja, didiskusikan di ... karena kami kalau seperti yang disampaikan Pak Mustamin tadi dari Mahkamah Agung, kami sudah paham itu, Mahkamah Konstitusi sudah paham bahwa normatifnya memang begitu.

Nah, Mahkamah Agung kan ingin menjangkau lebih jauh lagi sebenarnya filosofi norma itu, kemudian sejauh mana hakikat-hakikat yang ada di dalamnya itu? Itu.

Kemudian saya ke Ahli ke Pak Margarito. Tadi memberi keterangannya sambil lari-lari, jadi saya enggak bisa menangkap tadi. Tapi untung saya bisa membaca makalah yang disampaikan pada kesimpulan saja. Saya melihat Anda berpendapat bahwa batal demi hukum harus secara praktis dipahami. Perbuatan terdakwa dinyatakan tidak ada dan kemudian perkara tidak bisa diajukan kembali. Ini lebih berani lagi ini, Pak, ini, Pak Margarito ini. Jadi perbuatannya dianggap tidak ada terlebih untuk diajukan kembali. Nah, itu yang ... yang ... yang saya tangkap di kesimpulan Bapak itu.

Nah, oleh karena itu, bagaimana esensi sesungguhnya kalau kemudian ada hak-hak di sana yang juga harus dilindungi? Kalau hanya melalui satu surat dakwaan saja kemudian dinyatakan batal demi hukum oleh hakim, kemudian perbuatannya hilang, kalau surat dakwaan yang bersangkutan dinyatakan dianggap tidak ada (ex nunc, ex tunc) mungkin masih ada kesempatan untuk diajukan kembali. Tapi kalau perbuatannya dinyatakan tidak ada, Pak, ini yang menurut saya perlu dijelaskan di forum persidangan ini, apakah tidak berbahaya seperti itu, Pak Margarito? Kalau pendapat Anda sampai perbuatannya pun dianggap tidak ada, sementara pokok perkara belum pernah dibuktikan. Hanya sekali dinyatakan tidak ... surat dakwaan batal demi hukum, kemudian dinyatakan perbuatannya dianggap tidak ada. Nanti mohon dijelaskan supaya publik juga bisa memahami apa yang disampaikan Ahli pada hari ini.

Kemudian, Pak ... Pak Rocky. Pak Rocky, begini, Pak Rocky. Coba nanti dicermati kembali, Pak, Bapak membandingkan antara Putusan Nomor 102 Tahun 2015 dengan Nomor 78 Tahun 2013. Di Putusan 2013 itu Bapak juga hanya mensitir sedikit soal bahwa ini soal implementasi. Tapi Bapak tidak melihat ... tidak mencantumkan pertimbangan implementasi yang mana dalam putusan itu di dalam kutipan Bapak. Nanti bisa menyesatkan ini. Sementara di pasal ... di Putusan 102 yang

berkaitan dengan Pasal 82 tentang kapan gugurnya praperadilan, Bapak uraikan secara lengkap. Nah, ini kan mestinya harus ... harus ... harus seimbang Bapak memberikan pertimbangan di ... membandingkan pertimbangan hukum putusan MK itu. Kemudian Bapak menyimpulkan ... tiba-tiba menyimpulkan bahwa penafsiran ini adalah wilayah kepentingan dan kekuasaan ... dan kekuasaan. Jadi, artinya ada kepentingan-kepentingan di sana tergantung kepentingan dari penguasa atau orang yang berkuasa atau mempunyai kewenangan untuk menafsirkan itu yang kemudian bisa berbeda-beda. Nah, ini kan nanti bisa confuse lebih dalam lagi kalau Bapak tidak ... apa ... tidak kemudian menyandingkan Putusan Nomor 78 itu yang dimaksud bahwa ini adalah persoalan implementasi norma itu perihal apa? Itu yang harus dicantumkan juga di kutipan Bapak itu. Sementara di Pasal 82 yang Bapak kutip untuk Putusan 102 itu Bapak lengkap soal bagaimana gugurnya praperadilan itu. Karena memang tidak ada keseragaman antara hakim satu dengan yang lainnya di dalam praktik di peradilan umum.

Kemudian yang kedua, Pak Rocky, mengenai surat dakwaan yang kemudian dinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima yang menurut Bapak tadi kalau tidak salah ini trigger-nya sebenarnya, salah satu trigger, lah. Kemudian, jaksa bisa kemudian menindaklanjuti kembali dengan mengajukan surat dakwaan itu berkali-kali, tapi di akhir kesimpulannya kan, Bapak menyampaikan bahwa sepanjang itu dikembalikan atau diperbaiki di tingkat penyidik, kemudian surat dakwaan itu bisa diajukan kembali, tapi Bapak juga akhirnya membatasi sepanjang hanya satu kali.

Nah, pertanyaan mendasarnya adalah apakah menurut Bapak ada perbedaan antara surat dakwaan yang batal demi hukum dengan surat dakwaan tidak dapat diterima itu? Ini berkaitan dan pertanyaan Pak Surdiyanto tadi, itu pertanyaan berat yang angka 2 tadi, apa putusan formil dan materiil? Saya sendiri ingin mendengarkan ini jawaban Ahli apa ini. Ini pertanyaan yang ... yang mungkin sulit dijawab itu karena memang barangnya tidak ada. Tapi enggak tahu kalau Ahli-Ahli punya literatur dan tulisan-tulisan tentang beda putusan formil dan materiil itu, tapi bisa saja Pak Surdiyanto punya argumen-argumen yang dijadikan dasar untuk mengajukan pertanyaan itu.

Tapi kalau putusan berkaitan dengan syarat formil dan syarat materiil sebuah surat dakwaan mungkin ada karena syarat formil dari surat dakwaan di Pasal 42 ... Pasal 142 kan jelas, identitas Pemohon syarat formil, syarat materiilnya adalah uraian tindak pidana yang dilakukan, baik tempus maupun locus delicti yang dilakukan, di sana ada syarat formil dan materiil. Nah, itu kalau mau dibelah putusannya bisa berkaitan, oh, ini tidak memenuhi syarat formil surat dakwaan, oh, tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan. Bisa dua-duanya syarat formil dan materiil tidak terpenuhi, sesungguhnya kan begitu.

Itu saja saya, Pak Ketua. Mohon ... anu ... terima kasih.

50. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:07]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, baik, dipersilakan Pak Dr. Margarito Kamis untuk menanggapi beberapa pertanyaan, baik dari Pemohon, maupun dari Kuasa Presiden, dan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan, Pak Margarito! Duduk saja, ya!

51. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [01:14:33]

Baik, Yang Mulia.

Pertama, pertanyaan tadi apakah kepastian hukum bagi setiap orang terutama terdakwa? Saya cukup yakin dengan Majelis yang amat saya muliakan ini mengerti bahwa di sepanjang koridor sejarah rule of law, kepastian hukum itu esensinya dan itu diabdikan, didedikasikan untuk penghargaan di suatu sisi terhadap harkat dan martabat manusia, di sisi lain mencegah penguasa untuk bermain-main dengan kekuasaan, menggunakannya sebagai alat mengukur orang-orang yang tidak suka ... penguasa tidak suka dan seterusnya, dan seterusnya.

Yang ketiga, kepastian itu memberikan harapan pada setiap orang untuk membayangkan hidupnya besok lusa, dan seterusnya, bisa merencanakan hidup, dan seterusnya. Tidak ada cara lain mempertahankan harkat, mempromosikan harkat dan martabat setiap orang di sepanjang sejarah peradaban manusia kecuali kepastian hukum. Di situlah pentingnya kepastian diberikan pada setiap orang, termasuk pada terdakwa. Dan itu pula sebabnya, ya, bangsa ini di 1998 memilih untuk mengkonsumsi ... mengonsolidasikan kepastian hukum itu menjadi hak bagi setiap orang dan ditulis, diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan ini sebenarnya perkembangan yang ketiga. Sebab impian untuk mengkonsolidasi gagasan kepastian hukum itu dalam konstitusi sudah muncul pada periode konstituante, kemudian didraf TAP MPR tahun 1966, itu juga sudah dimunculkannya, tetapi belum berhasil dikemukakan, dijadikan sebuah hukum positif, dan baru 1998-1999 itu 2000 ... 1999 dikonsolidasikan. Intinya adalah ia adalah esensi, tidak hanya bagi rule of law, tetapi itulah esensi cara kita, esensi dari cara dan setiap bangsa mempromosikan, serta mempertahankan hak dan martabat seseorang di mana pun orang itu berada. Itu satu.

Yang kedua, yang Mulia ... Majelis Yang Mulia Mahkamah, ini saya berpendapat (ucapan tidak terdengar jelas) hukum ini tidak memenuhi syarat sebagai norma. Bagaimana bisa memenuhi syarat sebagai norma kalau a bilang begini, b bilang begini, b bilang c. Jadi tidak me ... apa ... tidak mencerminkan elemen atau kualitas objektif norma yang sama ditafsir beda-beda oleh setiap orang sesuai dengan sudut pandang, bahkan kepentingannya.

Hukum tidak bisa begitu dan itulah pekerjaan Mahkamah untuk membuat semua yang tidak jelas-tidak jelas itu menjadi jelas atau pasti. Semua yang subjektif-subjektif itu dipangkas menjadi objektif agar Mahkamah dan saya, orang lain dan saya, dan semua orang melihat sesuatu itu dengan satu cara dan satu pandangan dengan satu maksud, tidak seperti sekarang ini. Hakim bilang begini, hakim satu bilang begini, jaksa bilang begini, pemerintah bilang begini.

Itu sebabnya sekali lagi, norma ini bagi saya tidak memenuhi kualifikasi sebagai norma hukum, dia ini tidak cukup objektif karena memungkinkan orang menafsir lebih dari satu pengertian, bahkan tidak ada pengertian yang rigid. Itu sebabnya perlu ditafsir, perlu diberi bentuk konkret, apa sebenarnya barang ini? Supaya semua orang memiliki kepastian. Dan dengan begitu, makanya dia memenuhi syarat menjadi pemandu, rujukan, kompas, pengendali, penunjuk. Kalau yang sekarang, tidak memenuhi syarat itu.

Dan sekali lagi, dan ini sebabnya, saya berharap betul Mahkamah Yang Mulia ini memberikan ... mengkonkretkan norma ini, supaya ada patokan yang jelas antara jaksa, siapa pun itu terdakwa atau siapalah itu, termasuk dengan hakim. Yang kedua itu.

Yang Mulia, tidak masuk di akal seseorang itu didakwa berkali-kali dengan perbuatan yang sama, ditambah kurang sedikit-sedikit, tambah sedikit, kurang sedikit, tambah sedikit, kurang sedikit. Dakwaan satu tambah sedikit, dakwaan kedua kurang sedikit, dakwaan terus-menerus. Itu hanya ada di negara ... Hitler saja tidak begitu, Pak. Musolini saja tidak begitu. Tangkap, mati. Tangkap, mati. Tidak tangkap, dakwa, kurang, dakwa lagi, kurang, dakwa lagi, kurang, dakwa lagi.

Bagi saya tidak pantas dalam perspektif negara hukum demokratik, dalam perspektif rule of law. Tidak pantas. Sekali lagi, saya mengatakan, memang saya tahu ini bukan ... apa ... penilaian hukum ya (ucapan tidak terdengar jelas). Tapi saya berpendapat dari segi penalaran yang logis, tidak cukup beralasan logis seseorang didakwa berkali-kali dengan perbuatan yang hampir sama pada seluruh aspeknya. Bagi saya, itu tindakan jahat, semena-mena, tindakan itu busuk sedari awal (mala in se atau malum in se). Bukan saja malum in probitia, tapi malum in se. Bagaimana bisa orang ber ... didakwa berkali-kali dengan perbuatan yang sama, padahal jaksanya sudah berkoordinasi, sudah terlibat dari awal sejak ... sejak penyidikan sudah tahu perbuatan a, b, c, lalu terakhirnya menyatakan berkas lengkap. Lho, bikin dakwaannya kurang-kurang di sana-sini, sana-sini, dan kurangnya berkali-kali, dan mengakibatkan orang berkali-kali di ... didakwa, itu bagi saya itu tidak masuk diakal, itu jahat.

Yang Mulia, saya berpendapat bahwa interpretasi untuk memberikan bentuk konkret terhadap konsekuensi praktis terhadap norma batal demi hukum itu absolutely harus ada. Berapa kali seorang itu? Tidak boleh berkali-kali. Berapa kali sih seseorang pantas dalam

pertimbangan proper, dalam pertimbangan harkat dan martabat manusia dalam pertimbangan fully civilized, tatanan yang fully civilized, berapa kali masuk akal orang itu dibawa ke sidang dengan perbuatan yang sama pada seluruh aspeknya. Bagi saya penting bagi Mahkamah, menemukan jalan keluar untuk ke hal yang sekarang kita diskusikan ini.

Begitu, Yang Mulia, untuk kuasa ... untuk pertanyaan dari Kuasa Pemohon.

Saya langsung saja barangkali, Yang Mulia, untuk pertanyaan-pertanyaannya ke saya, bisa begitu?

52. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:30]

Ya, langsung sekaligus.

53. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [01:22:35]

Baik. Cermat, jelas, dan lengkap, diskresi siapa yang menilai? Yang menilai hakim karena dia yang memutus, tidak ada manusia yang bisa menilai, di situ yang memberikan putusan final bahwa dakwaan tidak jelas, dakwaan tidak cermat, dakwaan tidak lengkap, ini absolut wewenang hakim, tidak ada orang lain yang mengeluarkan itu. Dan itulah hakikat dari Pasal 143 ayat (3) itu, tidak boleh orang lain yang menilai, kita hanya bisa berpendapat bahwa ini dakwaan tidak cermat, ini dakwaan tidak jelas, ini dakwaan tidak lengkap. Meyakinkankah penilaian kita itu pada hakim? Terserah hakim. Dan hakim tentu akan memeriksa, begitu.

Jadi, begitu Kuasa dari Pemerintah atau Perwakilan Pemerintah. Siapa yang menilai itu? Yang menilai itu adalah hakim. Diskresi itu? Tidak, tidak ada pilihan dia harus menilai, dia harus menilai. Dia tidak punya pilihan lain kecuali harus menilai dakwaan itu. Bukan bisa menilai atau tidak menilai, tidak, harus menilai dan bukan diskresi.

Yang kedua, saya juga baru dengar ini putusan formil dan putusan materiil ini. Bayangan saya yang formil ini, Beliau ini merujuk pada hal-hal yang sifatnya formil dan itu dia yang materiil putusan yang Beliau tadi menyebut dengan materiil itu menunjuk pada Pasal 1 ayat (43)[sic!] itu, gitu ya. Saya rasa itu yang ... yang Beliau maksudkan. Dan kalau itu kan kita dapat membedakannya yang bersifat materiil tentu saja berkaitan dengan aspek-aspek materiil dari perbuatan dilakukan oleh terdakwa. Bukan nama, bukan agama, bukan pekerjaan, bukan tempat tinggal, dan lain-lain sejenisnya. Tetapi perbuatan yang kapan dia lakukan, di mana dilakukan, dengan siapa si penyuruh, membantu, dan seterusnya, dan malam atau siang, bagaimana, dan seterusnya. Itu yang dengan materiil. Itu yang ... materiil saya kira apa yang disebut oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi saya rasa beralasan. Dan saya kira di situ konteks dari pertanyaan itu.

Yang ketiga, soal asas keseimbangan. Pemberian dakwaan dibatasi. Begini, ini bukan seimbang dan tidak seimbang. Bagi saya ini bukan soal seimbang dan tidak seimbang. Dakwaan itu mesti memberikan kepastian kepada orang yang didakwa. Mengapa dakwaan itu mesti cermat? Supaya ini manusia yang didakwa ini berpikir, "Oh saya bisa pertahankan diri begini, begini, begini, begini." Perbuatan didakwakan itu tidak benar, tidak begini, dan tidak begini, dan tidak begini. Jadi, dia memiliki kesempatan, dia memiliki, ya, memiliki kesempatan untuk membela diri dan itu adalah esensi dari negara hukum. Orang yang didakwa karena kita wajib menganggap dia belum bersalah, maka dia memiliki hak untuk membela dirinya, cermat memberikan ... apa ... cermat dalam menguraikan fakta, itu menjadi pijakan bagi terdakwa untuk membela diri atau mempertahankan haknya. Jangan salah, dia bukan orang yang bersalah.

Jadi ini bukan soal seimbang dan tidak seimbang, kalau memang faktanya tidak ada, mau seimbang apa? Apakah setiap orang yang masuk dalam sidang, itu harus dipenjara? Kan tidak juga. Hukum di mana pun tidak begitu, termasuk di Indonesia. Itu sebabnya, Majelis Yang Amat Mulia ini mengerti bahwa ada putusan yang kita kenal putusan bebas, lepas dari segala tuntutan, dan putusan penjara, begitu.

Jadi, itulah hal yang paling pokok adalah kalau itu dapat diyakini, diyakini benar oleh majelis hakim yang memeriksa perkara itu bahwa ini dakwaan sungguh-sungguh, nyata-nyata, objektif tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, ya, batal demi hukum.

Berapa kali orang itu? Memang batal demi hukum dalam ... batal demi hukum ini kan konsekuensi yang terlihat adalah dakwaan itu ... perkara dengan dakwaan itu tidak bisa diperiksa lebih lanjut, tetapi after itu berapa kali? Sekali? Dua kali? Tiga kali? Empat kali? Kalau tadi dikaitkan dengan kedaluwarsa, kalau kedaluwarsa 20 tahun, selama 20 tahun itu orang itu dituntut terus dan begitu-begitu terus? Begitukah negara itu kita bangun? Bagi saya, tidak. Jadi, kita mesti beri batasan yang tegas.

Nah, ini terakhir dari Pak Toyo ini. Pak Toyo ini selalu kasih pertanyaan susah-susah. Yang Mulia, begini, kenapa saya berpendapat bahwa null and void kalau kita menggunakan itu harus menganggap bahwa perbuatan itu tidak ada sedari awal? Mengapa dianggap sebagai tidak ada sedari awal? Oleh karena saya cukup percaya, Yang Mulia, Majelis Yang Mulia, dan Mahkamah Yang Mulia ini dapat mengerti dan memahami bahwa perbuatan di ... dakwaan di ... oleh ... kepada terdakwa itu, tidak boleh ada bagian-bagian tertentu yang saling menyangkal. Harus konsisten, harus logis ... harus logis dalam seluruh aspeknya. Kalau satu bagian saja menyangkal bagian tertentu, itu berarti kan tidak ada perbuatan. Bisa jadi di ujung sana perbuatannya ada, putusannya lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Itu satu.

Di dalam definisi hukum mengenai null and void, dalam hukum Romawi misalnya itu contract is void, null bukan kontrak. Marriage is void is not marriage. Tadi, Yang Mulia ... Yang Mulia tadi bertanya ada yang ex nunc dan ada ex tunc. Ex tunc kan perbuatan yang dianggap dari awal tidak ada. Dan dalam hukum administrasi juga biasa, perbuatan yang dianggap tidak ada oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, atau perbuatannya sungguh-sungguh memang tidak ada, tetapi tetap diputuskan oleh pejabat tata usaha negara. Jadi, menurut saya, toh, yang menyatakan batal demi hukum bukan karena soal lain, tapi hukum mengatakan, ya, perbuatan itu batal. Dakwaan itu batal. Batal karena apa? Karena tidak memenuhi kualifikasi materiil. Itu berarti hukum menyatakan dalam ... dalam sifatnya bahwa perbuatannya tidak ada. Nah, karena tidak ada, tidak bisa didakwa lagi. Begitu, Yang Mulia, menurut saya.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:28:07]

Sedikit, Pak ... Pak Margarito, sebentar.

55. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [01:28:09]

Baik.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:28:09]

Jangan enggak apple to apple kalau Bapak mencontohkan kontrak. Kalau kontrak itu kemudian batal demi hukum, kontraknya itu yang dianggap tidak ada. Termasuk surat dakwaannya juga dianggap tidak ada surat dakwaan itu. Perbuatan itu lho penekanan yang saya tanyakan itu confuse nanti kalau peserta sidang atau pemerhati sidang itu memperhatikan itu, itu yang harus Anda jelaskan itu. Apa benar perbuatannya itu kemudian dianggap tidak ada hanya dengan surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum? Kalau surat dakwaan dianggap tidak ada, oke.

57. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [01:28:43]

Baik, baik, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:28:43]

Jadi bukan perbuatannya. Makanya, cek kembali itu makalah Saudara itu. Terima kasih.

59. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [01:28:50]

Baik, Yang Mulia. Begini, Yang Mulia.

Dengan segala hormat saya kepada Yang Mulia, surat dakwaan itu kan, tidak akan ada dakwaan kalau tidak ada perbuatan kan, Yang Mulia? Surat dakwaan disebut dakwaan karena di dalamnya tulisi segala macam perbuatan itu. Nah, jangan dibatalkan surat dakwaan, perbuatannya yang dibatalkan. Dengan sendirinya, by hukum, berdasarkan hukum yang dibatalkan oleh perbuatannya. Karena tidak akan disebut dakwaan karena dakwaan itu tidak ditulis nama, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak menguraikan seluruh aspek perbuatan dari orang yang didakwa itu.

Nah, karena yang didakwa itu, ya, perbuatan yang dibatalkan. Begitu yang saya mengerti. Dan saya berharap Mahkamah Yang Mulia ini mau mengikuti jalan pikiran ini. Tidak bisa disebut lain dakwaan itu, kecuali karena dia menguraikan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan atas dasar itu sidang dilaksanakan. Nah, kalau dakwaan yang dibatalkan, ya, perbuatan yang dibatalkan.

Begitu, Yang Mulia, dengan segala hormat saya pada ... dan saya muliakan, Yang Mulia, itulah yang dapat saya kemukakan pada kesempatan yang bagus ini.

60. KETUA: ANWAR USMAN [01:30:09]

Cukup, ya?

61. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS [01:30:09]

Baik.

62. KETUA: ANWAR USMAN [01:30:14]

Ya, sekarang Pak Doktor Rocky, silakan!

63. AHLI DARI PEMOHON: ROCKY MARBUN [01:30:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih kepada Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa ... Kuasa dari Presiden, dan Yang Mulia Hakim Pak Suhartoyo atas pertanyaan-pertanyaannya.

Saya mungkin mulai dari ini, ya, agak global sedikit. Kalau diawali dengan bagaimana seharusnya memberikan makna terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP?

Sebenarnya kalau kita mengacu kepada ... misalnya saya ya, saya yang mengacu kepada pandangan dari Prof. Bagir Manan bahwa teks

hukum itu bisa mengandung dua cacat, tadi saya katakan, ada cacat bawaan dan cacat buatan, gitu ya.

Nah, konsep batal demi hukum itu secara asasnya, itu sudah klir bahwa batal demi hukum itu adalah null and void. Dianggap tidak ada (never exists). Itu sebabnya dalam 197 kemudian di ... apa ... didampingi dengan nebis in idem. Karena dianggap tidak ada itu, enggak boleh lagi diulang.

Tapi permasalahannya kemudian, konsep batal demi hukum itu juga nempel ke dakwaan, sebagai salah satu syarat ... pelanggaran dari syarat materiil, Pasal 143 ayat (2) huruf b.

Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan, apakah jaksa akan melakukan penafsiran terhadap batal demi hukum mengacu kepada Pasal 197, ya, ayat (2) atau kepada doktrin yang ada? Karena ternyata, baik doktrin maupun konsep hukum yang sudah settle mengatakan null and void, gitu, never exist. Tapi ini yang kemudian saya khawatirkan bahwa tidak ada aturan lebih lanjut, atau keterangan lebih lanjut dari KUHAP, atau mungkin pasal turunan dari itu mengenai apa makna dari batal demi hukum dalam dakwaan? Sehingga, mengacu kepada asas diferensiasi fungsional, seolah-olah legitimate, gitu, ya, membuat peraturan internal, baik surat edaran maupun ... apa ... peraturan Jaksa Agung. Yang kalau di ... apa ... kita baca di peraturan internalnya itu, memang kejaksaan menggunakan ... menyamakan ... kalau saya lebih suka menggunakan kata *menyamakan*, ya, menyamakan antara dakwaan tidak dapat diterima dengan dakwaan batal demi hukum dalam satu pasal yang dipisah dengan kata *atau*.

Nah, kalau dibaca dari aturannya internal kejaksan tersebut, kata *atau* itu tidak dimaknai sebagai opsional, tapi dimaknai sebagai hal yang seimbang, hal yang sama antara dakwaan tidak dapat diterima dan dakwaan batal demi hukum. Padahal, dakwaan tidak dapat diterima itu sebagai akibat dari Pasal 143 ayat (2) huruf a. Dakwaan batal demi hukum sebagai akibat dari Pasal 143 ayat (2) huruf b, dua ayat yang berbeda ... apa ... dua pengaturan yang berbeda. Sehingga, tidak mungkin sebenarnya itu dimaknai dengan hal yang sama.

Nah, ini yang menjadi kerisauan saya sebenarnya dari berbagai macam tulisan yang sudah pernah saya buat. Saya memang menyoroti hal-hal yang tidak pernah ada aturan dari KUHAP maupun turunannya. Tapi kemudian, penegak hukum membikin interpretasi sendiri. Secara hukum boleh, enggak? Boleh. Karena ada asas diferensiasi fungsional. Tapi kemudian, ini menjadi suatu persoalan kalau misalnya bagaimana perlindungan hukum terhadap terdakwa? Saya akan ngomong terhadap terdakwa dulu. Sempat tadi dikatakan kalau misalnya ini berulang, adil atau tidak adil, gitu, ya? Terus, bagaimana kepada korban?

Nah, kalau kemudian misalnya penegak hukum, dalam hal ini adalah penuntut umum, dalam membuat suatu dakwaan yang terus berulang, berulang, berulang terus, sedangkan terdakwa itu akhirnya

kerap kali ditarik menjadi pihak. Maka di awal pemaparan saya, saya mengatakan bahwa terdakwa ini pada akhirnya dia bukan menjadi manusia di dalam proses peradilan, dia tetap menjadi benda, tetap menjadi objek karena tergantung dari ... dari penegak hukumnya. Penegak hukum memahami banget itu kalau Pasal 143 ayat (3) itu enggak ada penafsiran lebih lanjut. Seluruh penafsiran yang ada dalam buku ajar hukum acara pidana, ya, mau dari Yahya Harahap dan segala macamnya, itu dikatakan kalau berbicara mengenai batal demi hukum harus masuk ke pokok perkara. Batal demi hukum terhadap terdakwa tidak bisa nebis in idem karena tidak ... tidak berkaitan dengan pokok ... pokok perkara. Secara rasional, ya, rasional karena memang dipikirkan secara logis, gitu, ya. Tapi kalau itu dijadikan dasar kemudian untuk berulang dan berulang, maka dampaknya adalah terhadap terdakwa itu. Terdakwa enggak punya lagi upaya hukum yang lain dan upaya hukumnya selalu berulang dan berulang, ya. Eksepsi, gitu, kan? Nanti jaksanya banding, nanti eksepsi lagi, dikabulkan, banding lagi, kan gitu, dan selalu berulang. Terus sampai kapan seperti itu? Ini yang menjadi kekurangan dari KUHAP dalam ... apa ... mendefinisikan batal demi hukum versi dakwaan. Kalau versi 197 enggak perlu diperdebatkan lagi itu, sudah jelas konsepnya. Tapi konsep yang sudah jelas tadi ditarik ke konsep yang tidak jelas, nah, sehingga dimanfaatkan. Saya lebih suka menganggap ini *dimanfaatkan* yang dituangkan dalam bentuk strategi bahasa tertulis. Jaksa itu jarang soalnya berdialektika oral itu jarang. Pasti tertulis, mulai dari surat edaran, perja, dan segala macam, akhirnya dianggap ini sebagai suatu ketentuan yang valid depan hukum, sah depan hukum.

Nah, pola mempertahankan ... apa namanya ... perilaku memerintahkan kembali, memperbaiki kembali selain dari penafsiran kejaksaan sendiri sebagai institusi, toh juga kejaksaan memilih dalil. Kita kan semua pada dasarnya ketika membuat suatu keputusan itu memilih dalil, siapa pun itu, memilih dalil, dalil yang cocok dengan saya, gitu. Maka dipilihlah dalil yurisprudensi dari Netherland Tahun 32, (ucapan tidak terdengar jelas) Tahun 32, padahal common sense-nya adalah, common sense-nya nih, KUHAP di Belanda KUHP juga, itu sudah berkali-kali berubah, lho. Kenapa enggak dipilih yang tahun 2020 yurisprudensinya? Kenapa enggak dipilih tahun ... misalnya anggaph literatur yang saya baca itu di 2016, ya, yang mengatakan kalau di Belanda, Italia, Jerman ya, boleh di ... apa namanya ... boleh diperbaiki sepanjang diulang dari penyidikan. Kenapa enggak diambil yang tahun 2016? Kenapa diambil justru tahun 32? Katanya karya agung, tapi dasar hukum ... dasar penafsirannya justru dari kolonial itu. Kan enggak sesuai sama filosofinya KUHAP berdasarkan HAM, dan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Logika yang dibangun justru dari logika kolonialisme. Nah, ini ... tapi itu apa ya, pilihan dalil yang diajukan oleh oleh para pihak gitu, ya, untuk membenarkan bahwa memang boleh

diulang. Cuma kalau kita perhatikan lagi dalil yang dipilih itu, ini kan agak sedikit enggak konsisten, ya, secara yurisprudensi ada lho dalilnya, gitu, ya, di yurisprudensi Nederland tahun 32 ... 1932. Tapi dalam yurisprudensi itu juga disebutkan tuh, "Penuntutan boleh untuk kedua kalinya," ada kata-kata seperti itu. Nah, kenapa itu enggak di-stressing, gitu. Jadi, memilih dalil itu memang tergantung kepentingannya, siapa pun itu, termasuk saya, siapa pun itu. Dia akan memilih dalil dan mengedepankan dalil itu. Ya, ada lho, yurisprudensi seolah-olah yurisprudensi harus tunduk semua, kan gitu. Tapi dalam yurisprudensi itu ada kata-kata itu, "Penuntutan untuk kedua kalinya." Kenapa enggak stressing-nya ke situ? Enggak akan mau kalau stressing-nya ke situ. Berarti dibatasi cuma dua kali, rugi institusi. Maka stressing-nya adalah yurisprudensi Nederland Tahun 32 untuk membenarkan (...)

64. KETUA: ANWAR USMAN [01:39:43]

Ya, ini, Ahli, tadi sudah ... sudah dijelaskan tadi, jadi jangan diulang-ulang lagi.

65. AHLI DARI PEMOHON: ROCKY MARBUN [01:39:52]

Oke. Baik, Yang Mulia.

66. KETUA: ANWAR USMAN [01:39:55]

Lanjut ke masalah yang lain atau pertanyaan yang lain. Silakan!

67. AHLI DARI PEMOHON: ROCKY MARBUN [01:39:59]

Ya. Nah, karena ... terima kasih, Yang Mulia. Karena model penafsiran seperti itu, maka tadi pertanyaan Kuasa Pemohon, apakah KUHAP itu accusatoir? Enggak, kalau saya bilang, kalau modelnya seperti itu. KUHAP itu sendiri nampak seperti accusatoir, tapi institusi yang melakukannya, itu berpola seperti itu inquisitoir karena tersangka/terdakwa ditarik berulang kali. Itu ... perlu, enggak direkonstruksi? Perlu. Karena perilaku-perilaku yang ada ... ini katanya juga tadi dengan Yang Mulia Hakim Pak Suhartoyo, berkaitan juga dengan mengenai penafsiran dan implementasi. Nah, jadi perlu dikonstruksi ulang ketentuan dari konsep batal demi hukum dalam Pasal 143 ayat (3).

Kemudian, saya mengambil posisi yang sama dengan Pak Margarito berkaitan dengan pertanyaan Pasal 143 itu kewenangan siapa? Jelas menurut saya pasalnya itu pasti kewenangan hakim. Karena enggak mungkin jaksa punya kewenangan untuk menyatakan itu, pasalnya menyebutkan seperti itu.

Dan kemudian untuk putusan formil/materiil, hasil bacaan saya juga sama dengan Pak Margarito. Bacaan saya ini mungkin berkaitan dengan syarat formil dan syarat materiil tadi. Karena kalau nomenklatur putusan formil/putusan materiil di KUHP itu, enggak ada itu. Putusan itu ada di Pasal 191 ke bawah itu, jelas model dari putusan cuma ada tiga. Bebas, pidana, onslag. Hanya itu. Enggak ... enggak ... mungkin ada Kuasa dari Presiden atau Pemerintah menemukan literatur baru, ya, tentang itu, boleh juga di-sharing.

Kemudian jika dibatasi, apakah merugikan? Ini saya ingin mengatakan seperti ini. Mengapa negara diberikan hak untuk mempidana seseorang? Dasar yang pertama adalah bahwa dalam konteks kepastian hukum, negara tidak ingin terjadi kekacauan. Kekacauan dalam arti apa? Warga negara saling ... apa namanya ... saling menuntut balas dengan sendirinya. Kita mengenal dengan istilah "main hakim sendiri", gitu ya, itu kalau di zaman dulu diperbolehkan. Tapi kan semenjak perkembangan negara hukum, sudah enggak diperbolehkan lagi.

Artinya apa? Kerugian warga negara dalam konteks pidana, itu diambil alih oleh negara, mulai dari penyidikan, penuntutan, gitu ya, dalam konteks prayudikasi, itu diambil alih oleh negara. Kamu jangan main hakim sendiri, kami yang ngurus nih negara, gitu. Nah, ternyata negaranya enggak profesional, enggak profesional. Kalau ibarat koki nih, ibarat koki, lagi mau bikin, ya ... apa ... mau bikin martabak, salah campuran. Haruskah pakai telur pakai daging, dia pakai telur pakai sate misalnya. Campurannya salah.

Nah, itu menjadi kewajiban negara tuh, kenapa bisa menciptakan SDM yang tidak mampu menguraikan tindak pidana. Kan dalam dakwaan itu hanya diminta untuk menguraikan kok, bukan untuk membuktikan. Membuktikan di pokok perkara. Baru menguraikan saja, enggak mampu. Menguraikan tindak pidananya enggak mampu, menguraikan lokasi tindak pidana enggak mampu, menguraikan waktunya enggak mampu. Artinya dia gagal dalam menguraikan, tidak mampu melakukan interpretasi terhadap tindak pidana. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah korban, tapi apakah apakah gara-gara pelaku? Enggak, gara-gara negara justru karena negara SDM-nya enggak mampu untuk meracik. Dakwaan itu hanya resep, racikan yang nanti bagi hakim digunakan untuk memutus, kan begitu konsep dasarnya.

Nah, sehingga apakah perlu dibatasi? Perlu dibatasi. Satu sisi penghormatan HAM terhadap terdakwa agar tidak menjadi inquisitoir tiap saat ditarik sebagai objek, bulan ini didakwa gagal, bulan besok didakwa gagal lagi, orang nyari nafkahnya kapan kalau begitu, ya. Tapi di satu sisi pihak korban juga perlu diperhatikan, bagaimana cara memperhatikannya? Negaralah yang memperbaiki SDM penegakan hukumnya. Jangan kemudian tidak mau mengakui SDM-nya lemah, disalahkan terdakwa yang melakukan eksepsi berkali-kali itu kan atau

meminta pembatasan. Nah, ini yang menurut saya perlu pembatasan, tapi juga negara harus dibebankan kewajiban jika sampai dua kali tidak mampu meramu dakwaan apa tanggung jawab negara terhadap korban? Karena negara sudah berani menyatakan diri untuk mengambil alih korban agar tidak terjadi main hakim sendiri, itu persoalan yang sekarang. Jadi mau ambil alih, tapi enggak mau tanggung jawab, gitu.

Nah, kemudian saya terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Hakim Suhartoyo mengenai pembacaan terhadap putusan MK, ya, Putusan MK 78 dan 102. Memang stressing saya kan tadi di awal saya sudah jelaskan itu ya apa ... menafsirkan itu sama dengan memilih dalil. Stressing saya adalah ada pengakuan bahwa di dalam praktik itu apa ... menerapkan pasal dalam praktik itu bukan cuma sekedar, bukan cuma sekedar persoalan implementasi, bukan cuma sekedar bagaimana penegak hukum bertindak ini hanya lika-liku dalam praktik, enggak seperti itu buat saya, orang berpraktik itu pasti berinterpretasi.

Saya akan melakukan analogi misalnya begini, kalau di depan saya itu ada sate kambing, ya, depan saya ada sate kambing dengan sebelah saya juga ada sate kambing itu interpretasinya beda itu, mungkin sebelah saya akan lebih berani makan sate kambing dibanding saya karena saya akan menginterpretasikan badan saya gemuk, darah tinggi, stroke, dan segala macam, akhirnya saya enggak berani makan sate kambing. Itu praktiknya yang muncul tidak jadi makan sate kambing berdasarkan penafsiran. Normanya sih positif, ya, normanya netral, silakan makan sate kambing, normanya netral, tidak ada masalah di norma, tapi praktiknya bermasalah dari munculnya penafsiran tadi atas pengalaman empirik yang kita miliki bersama.

Nah, itu sebabnya pemilihan kata yang saya buat untuk melakukan perbandingan adalah bahwa stressing-nya kepada semua praktik selalu dimulai dari penafsiran. MK-lah yang kemudian memiliki kewenangan absolut untuk membatasi, memperluas penafsiran tersebut agar tidak menjadi ... agar tidak memunculkan ketidakpastian.

Apakah ada perbedaan antara dakwaan ... tadi sudah saya jelaskan perbedaannya jelas kalau dakwaan tidak dapat diterima bahasa gampang-gampang gini, Yang Mulia. Dakwaan tidak dapat diterima itu typo, salah ketik segala macam. Dakwaan batal demi hukum gagal dalam meramu resep. Kira-kira begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

68. KETUA: ANWAR USMAN [01:47:27]

Baik, sekarang ada untuk Pak Mustamin dari Mahkamah Agung, silakan!

69. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: MUSTAMIN [01:47:35]

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Terhadap pertanyaan tadi nanti kami akan respons secara tertulis dan akan kami ajukan pada persidangan selanjutnya, Yang Mulia. Terima kasih.

70. KETUA: ANWAR USMAN [01:47:46]

Ya, baik. Pemohon, ahlinya masih ada atau sudah cukup?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [01:47:59]

Masih, Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN [01:48:00]

Berapa orang lagi?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [01:48:01]

Satu ahli dan satu fakta, Yang Mulia.

74. KETUA: ANWAR USMAN [01:48:05]

Oh, satu saksi, gitu, ya? Satu saksi, satu ahli?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [01:48:10]

Ya, ya, ya, benar.

76. KETUA: ANWAR USMAN [01:48:12]

Jelas, bagus. Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan satu ahli dan satu saksi dari Pemohon. Untuk ahli biasa, ya, CV dan keterangan tertulis diserahkan ke Panitera paling lambat dua hari sebelum hari sidang. Nanti untuk selanjutnya dari Pemerintah kalau ada nanti, ya, setelah selesai dari Pemohon.

Ya, baik. Dengan demi ... untuk Ahli, terima kasih.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.13 WIB

Jakarta, 4 Juli 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001